



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.Sus/2017/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **MARTA YUSUF BIN MARTAWI**;-----

Tempat Lahir : Bengkulu ;-----

Umur/Tanggal Lahir: 22 Tahun/28 Juni 1994;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan Terminal Regional Air Sebakul, Kelurahan
Pekan Sabtu, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu;-

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

-----Terdakwa ditangkap berdasarkan:-----

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/III/2017/BNNP tanggal 18 Maret 2017, sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;-----
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Jangkap/12.a/III/2017/BNNP tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 ;-----

-----Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rutan di Lembaga Perasyarakatan Klas II A Bentiring, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik BNNP berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/12/III/2017/BNNP tanggal 24 Maret 2017, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:Kep-

Hal. 1 dari 13 hal, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2017/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/N.7.4/Euh.1/04/2017 tanggal 10 April 2017, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 ;-----

3. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor :PRINT-273/N.7.10/Euh.2/05/2017 tanggal 22 Mei 2017, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor: 268/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 08 Juni 2017, sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017;-----
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 19 Juni 2017, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pen.Pid/2017/PT.BGL tanggal 18 Agustus 2017, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;-----
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pen.Pid/2017/PT.BGL tanggal 04 September 2017, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Tinggi tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 08 Agustus 2017, Nomor: 270/Pid.Sus/2017/PN Bgl. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;-----

-----Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 40/Pen.Pid.Sus/2017/PT BGL. tanggal 06 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 30 Mei 2017, No. Reg. Perkara: PDM-139/Bkl/05/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

Hal. 2 dari 13 hal, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2017/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

-----bahwa terdakwa Marta Yusuf Bin Martawi pada hari Jum'at Tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017 bertempat di Ruko kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa berawal saat terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 17 Maret 2017 sekitar jam 21.00 wib bertemu dengan saksi Ratama Dwi Saputra (dilakukan penuntutan terpisah) di Guest House Rane Pasar Pedati Bengkulu Tengah dan saat itu saksi Ratama Dwi mengatakan untuk dicarikan narkotika jenis shabu dan ada uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Ratama Dwi Saputra (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi Ratama Dwi Saputra bersama terdakwa pergi menemui saksi Dede Kurniawan (dilakukan penuntutan terpisah) di Ruko daerah kelurahan Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, setelah bertemu dengan saksi Dede Kurniawan, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dede Kurniawan sedangkan sisa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa sebagai keuntungan jual beli narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi Dede Kurniawan setelah menerima uang dari saksi Ratama Dwi Saputra dan terdakwa, lalu menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Ratama Dwi Saputra dan terdakwa, dimana narkotika jenis sabu yang terbungkus kotak rokok Sampoerna tersebut diletakkan disebelah Ruko.

-----Bahwa terdakwa selanjutnya ditangkap oleh saksi Meksiko, saksi Wandu Ruslan dan saksi Hendra Kusuma yang merupakan anggota dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu di Guest House Rane Pasar Pedati Bengkulu Tengah dan saat itu langsung melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 13 hal, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2017/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit handphone merk Samsung lipas duos warna putih dengan sim card indosat dengan no hp 085658836971 .-----

-----Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu dikirim ke PT. Pegadaian Cabang Bengkulu dan Balai POM Bengkulu untuk dilakukan penimbangan dan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 269/10687.00/2017 Tanggal 23 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Joni Rahadian sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditandatangani oleh Busra Adrianto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan :-----

- 1 (satu) paket yang berisi serbuk putih dan terbungkus plastik bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu. Berat kotor = 0, 16 gram, berat bersih = 0, 03 gram. Disisihkan menjadi 1. POM : 0,03 gram, 2. Sisa : 1 (satu) plastik bening -----

2. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.05.89.03.17.0712 Tanggal 24 Maret 2017 yang diuji dan ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Penguji dan diketahui dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Dra.Firni, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian sebagai berikut :-----

- Barang bukti bentuk : serbuk, kristal. Warna : putih, bening. Bau : Normal. -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).-----

Adapun terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

Hal. 4 dari 13 hal, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2017/PTBGL



A T A U

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Marta Yusuf Bin Martawi pada hari Jum'at Tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017 bertempat di Guest House Rane Pasar Pedati Bengkulu Tengah atau setidaknya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut ;-----

-----Bahwa berawal saat terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 17 Maret 2017 sekitar jam 21.00 wib bertemu dengan saksi Ratama Dwi Saputra (dilakukan penuntutan terpisah) di Guest House Rane Pasar Pedati Bengkulu Tengah dan saat itu saksi Ratama Dwi mengatakan untuk dicarikan narkoba jenis sabu dan ada uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Ratama Dwi Saputra (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu lalu saksi Ratama Dwi Saputra bersama terdakwa pergi menemui saksi Dede Kurniawan (dilakukan penuntutan terpisah) di Ruko daerah kelurahan Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu setelah bertemu dengan saksi Dede Kurniawan, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dede Kurniawan sedangkan sisa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa sebagai keuntungan jual beli narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi Dede Kurniawan setelah menerima uang dari saksi Ratama Dwi Saputra dan terdakwa, lalu menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Ratama Dwi Saputra dan terdakwa, dimana narkoba jenis sabu yang terbungkus kotak rokok Sampoerna tersebut diletakkan di sebelah Ruko ;

-----Bahwa terdakwa selanjutnya ditangkap oleh saksi Meksiko, saksi Wandu Ruslan dan saksi Hendra Kusuma yang ketiganya merupakan Anggota dari Badan Narkoba Nasional Propinsi Bengkulu, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkoba Nasional Propinsi Bengkulu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal bening Narkoba golongan I jenis sabu dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT. Pegadaian Cabang Bengkulu dan Balai POM Bengkulu untuk dilakukan penimbangan dan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 269/10687.-----

00/2017 Tanggal 23 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Joni Rahadian sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Busra Adrianto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan :-----

- 1 (satu) paket yang berisi serbuk putih dan terbungkus plastik bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu. Berat kotor = 0, 16 gram, berat bersih = 0, 03 gram. Disisihkan menjadi 1. POM : 0,03 gram, 2. Sisa : 1 (satu) plastik bening -----

2. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.05.89.03.17.0712 Tanggal 24 Maret 2017 yang diuji dan ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Dra.Firmi, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian sebagai berikut :-----

- Barang bukti bentuk : serbuk, kristal. Warna : putih, bening, Bau : Normal. -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).-----

Adapun terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

A T A U

KETIGA

-----Bahwa terdakwa Marta Yusuf Bin Martawi pada hari Jum'at Tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017 bertempat di Ruko kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya atau

Hal. 6 dari 13 hal, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2017/PTBGL



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, penyalahguna narkotika golongan I

bagi diri sendiri jenis ganja, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara terlebih dahulu terdakwa melinting daun ganja dengan dicampur rokok dan kemudian dibuat lagi seperti rokok selanjutnya ganja tersebut dibakar dan dihisap oleh terdakwa berulang-ulang dan saat menghisap ganja tersebut terdakwa merasa fly, nafsu makan bertambah dan mengantuk.-----

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor: BAP/10/III/2017/BNNP An.Marta Yusuf Bin Martawi yang dilakukan oleh dr. Bina Ampera Bukit,M.Kes dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu pada tanggal 18 Maret 2017 pukul 11.15 Wib, didapatkan hasil pemeriksaan sample urine terdakwa dengan menggunakan Test THC Marijuana dengan hasil positif (+) ;-----

-----Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diataur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 03 Agustus 2017, No. Reg. Perkara : PDM – 139/Bkl/05/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Marta Yusuf Bin Martawi bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan pertama);-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marta Yusuf Bin Martawi dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dipotong selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Hal. 7 dari 13 hal, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2017/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3
(tiga) bulan penjara ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Young Duos warna
putih berikut simcard telkomsel dengan nomor 085658836971

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut
Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **Marta Yusuf Bin Martawi**, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
“**Tanpa hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual
Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana
Dakwaan Pertama Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun, denda Rp 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;**-----

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Young Duos warna putih
berikut simcard telkomsel dengan nomor 085658836971, -----

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah
menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu
pada tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta
Permintaan Banding Nomor: 16/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bgl. dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2017; -----

Hal. 8 dari 13 hal, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2017/PTBGL



-----Menimbang, bahwa ternyata selain Terdakwa mengajukan permintaan banding, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Agustus 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 16/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bgl. dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2017; -----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 September 2017 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 September 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor: 16/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bgl., sedangkan Penuntut Umum, tidak mengajukan memori banding, namun telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana kontra memori banding tertanggal 18 September 2017; -----

-----Menimbang, bahwa dari surat-surat yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima; -

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya menyatakan agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:270/Pid.Sus/2017/PN.Bgl, tanggal 08 Agustus 2017 dan menyatakan perbuatan Terdakwa MARTA YUSUF Bin MARTAWI tidak memenuhi unsur sebagai "Perantara dalam jual beli Narkotika" sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 114 Ayat (1) dalam UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan menyatakan agar Terdakwa Direhabilitasi Medis atau Sosial sesuai dengan amanah Pasal 54 jo.127 huruf a dalam UU RI No,35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;--

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan sangat keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut dengan alasan :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sangat dipaksakan dan tidak logis atau tidak masuk akal, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan, bahkan tidak memperdulikan keterangan saksi-saksi fakta yang ada di persidangan, sehingga

Hal. 9 dari 13 hal, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2017/PTBGL.



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak menghargai atau menerapkan Azas Praduga Tak Bersalah, karena kesaksian dari Penyidik BNN Bengkulu sangat tidak meyakinkan atau berbohong di persidangan, karena Terdakwa dan saksi RATAMA DWI SAPUTRA membeli shabu untuk digunakan bersama-sama, tidak ada pemesannya, hanya untuk mereka pakai saja;-----

2. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu terjadi kekeliruan berpikir atau kesalahan dalam pemahaman program pemerintah, karena Terdakwa hanya seorang pecandu atau pengguna Narkotika, pemidanaan tidaklah dapat memutuskan dan memulihkan pecandu dari ketergantungan zat Narkotika, idealnya Terdakwa direhabilitasi medis dan/atau sosial ;-----
3. Barang Bukti shabu seberat 0,3 gram yang dihadirkan di persidangan masih dalam standar kepemilikan pengguna atau pemakai Narkotika;--

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan Memori Banding Terdakwa, dan kontra memori Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa ternyata apa yang dikemukakan oleh Terdakwa di dalam Memori Bandingnya adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, ternyata Terdakwa bukanlah pengguna atau pecandu narkotika jenis shabu yang perlu untuk direhabilitasi medis atau rehabilitasi sosial; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut, juga telah terbukti bahwa Terdakwa telah berperan sebagai perantara dalam jual beli 1 (satu) paket kecil shabu yang terbungkus plastik kecil seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), dan semua perbuatan Terdakwa tersebut, telah dipertimbangkan dengan jelas oleh Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam pertimbangannya antara lain menyebutkan : -----

1. Bahwa benar Terdakwa telah berperan sebagai perantara jual beli 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) antara saksi RATAMA DWI SAPUTRA selaku Pembeli dan saksi DEDE KURNIAWAN selaku Penjual ;-----
2. Bahwa benar yang datang menemui Terdakwa di tempat kerja Terdakwa di Guest House Rane di Sungai Hitam, Kota Bengkulu Tengah adalah saksi RATAMA DWI SAPUTRA yang meminta tolong dibelikan shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian saksi RATAMA DWI SAPUTRA bersama-sama Terdakwa

Hal. 10 dari 13 hal, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2017/PTBGL



pergi ke daerah Semarang dekat Simpang Tiga Bentiring untuk membeli shabu kepada saksi DEDE KURNIAWAN ;-----

3. Bahwa benar setelah bertemu saksi DEDE KURNIAWAN, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu Rupiah) yang diterima dari saksi RATAMA DWI SAPUTRA kepada saksi DEDE KURNIAWAN, kemudian saksi DEDE KURNIAWAN menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba shabu yang terbungkus plastik bening kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi RATAMA DWI SAPUTRA;-----
4. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah membelikan shabu untuk saksi RATAMA DWI SAPUTRA seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari saksi DEDE KURNIAWAN ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa memang benar telah berperan sebagai perantara jual beli shabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu Rupiah) antara saksi RATAMA DWI SAPUTRA selaku Pembeli dan saksi DEDE KURNIAWAN selaku Penjual; -----

-----Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama adalah Putusan yang telah didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai Perantara dalam jual beli Narkoba” Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor: 270/Pid.Sus/2017/PN Bgl. tanggal 08 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa Oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 21 jo.Pasal 27 ayat (1) dan (2) jo.Pasal 193 ayat (2) b jo.Pasal 242 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat Pasal 21 jo.Pasal 27 jo.Pasal 193 ayat (2) huruf b jo.Pasal 241 jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 08 Agustus 2017, Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Bgl. yang dimintakan Banding;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat Banding, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **KAMIS, tanggal 12 OKTOBER 2017** oleh kami **IMAN GULTOM, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis dengan **TURSINAH AFTIANTI, S.H., MH.** dan **BAHTRA YENNI WARITA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu,

Hal. 12 dari 13 hal, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2017/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40/Pen.Pid.Sus/2017/PT.BGL, tanggal 06 September 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari: SELASA, tanggal 17 OKTOBER 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **TURIJAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri TERDAKWA dan JAKSA PENUNTUT UMUM.-----

Hakim Ketua Majelis,

IMAN GULTOM, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TURSINAH AFTIANTI, S.H,M.H.

BAHTRA YENNI WARITA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TURIJAN, SH

Hal. 13 dari 13 hal, Pts.Perk. No.40/Pid.Sus/2017/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)